



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2006 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2006**

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan BAB VII Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
dan
BUPATI TAPANULI TENGAH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;

5. Sekretaris

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kabupaten Tapanuli Tengah;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
9. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
11. Badan Permusyawaratan Desa disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban;
13. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah Rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II

KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselebggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB III

BAB III

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 3

Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :

- (1) Pendapatan Asli Desa yang meliputi :
 - a. Hasil Usaha Desa;
 - b. Hasil Kekayaan Desa;
 - c. Hasil Swadaya dan Partisipasi;
 - d. Hasil Gotong Royong;
 - e. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.
- (2) Bantuan dari Pemerintah yang meliputi :
 - a. Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah.
 - b. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
- (4) Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat.

Pasal 4

Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola Desa, tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Kekayaan Desa terdiri dari ;

- a. Tanah-tanah Kas Desa;
- b. Pemandian Umum yang diurus oleh Desa;
- c. Pasar Desa;
- d. Objek-objek rekreasi yang diurus Desa;
- e. Bangunan Milik Desa;
- f. Hutan Desa;
- g. Perlelangan Ikan yang dikelola Desa;
- h. Jalan Desa;
- i. Lain-lain Kekayaan milik Desa;
- j. Perairan/Pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh desa.

Pasal 6

Pemberdayaan Potensi Desa dalam meningkatkan Pendapatan Desa dilakukan dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa yang akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 7

Pasal 7

- (1) Besarnya penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Desa kecuali ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 8

- (1) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa baik Pajak maupun Retribusi yang sudah dipungut oleh Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan kepada Desa yang bersangkutan dengan pembagian.....(perseratus).....secara proporsional dan adil.

Pasal 9

Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 10

Pengelolaan Keuangan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dapat dilaksanakan oleh Aparat Pemerintah Desa atau Pihak Ketiga setelah mendapat persetujuan dari BPD.

Pasal 11

Pengurusan sumber pendapatan dan kekayaan desa selanjutnya diatur dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

Pengawasan terhadap penggunaan dan pengurusan sumber pendapatan dan kekayaan desa dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa.

Pasal 13

Tanah-tanah Desa yang berupa tanah Kas Desa sejenis tanah bengkok dan tanah perkuburan serta lainnya yang dikuasai oleh Desa dan merupakan kekayaan Desa, dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain, kecuali dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan Desa.

BAB IV

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Pertama PENETAPAN ANGGARAN

Pasal 14

Setiap menjelang Tahun Anggaran baru Bupati Tapanuli Tengah memberikan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 15

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa dengan Peraturan Desa, selambat lambatnya satu bulan setelah ditetapkannya APBD Kabupaten.

Pasal 16

- (1) APB Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan.
- (2) Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (3) Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pasal 17

Pedoman Penyusunan APB Desa, Perubahan APB Desa, Perhitungan APB Desa dan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua PENGELOLAAN

Pasal 18

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebahagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan kepada perangkat desa.

Pasal 19

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 20

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN

**Bagian Pertama
PELAKSANAAN ANGGARAN**

Pasal 21

Kepala Desa wajib mengajukan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa pada BPD untuk bersama-sama dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

**Bagian Kedua
PERUBAHAN ANGGARAN**

Pasal 22

- (1) Apabila terjadi perubahan Anggaran Desa yang telah memperoleh pengesahan dilakukan perubahan anggaran dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan setelah perubahan APBD Kabupaten ditetapkan.

Pasal 23

Bentuk Isi dan susunan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
PERHITUNGAN ANGGARAN**

Pasal 24

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran tertentu Kepala Desa wajib menyampaikan perhitungan anggaran kepada BPD untuk dapat ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 25

Pasal 25

Bentuk Isi dan susunan Peraturan Desa tentang Perhitungan APB Desa ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

**Bagian Pertama
PENERIMAAN**

Pasal 26

Penerimaan Desa terdiri dari atas 6 (enam) Pos dengan Kode Anggaran sbb :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu.
- b. Pendapatan Asli Desa.
- c. Sumbangan dan Bantuan dari Pemerintah.
- d. Sumbangan dan Bantuan dari Pemerintah Propinsi.
- e. Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten.
- f. Lain-lain Pendapatan yang sah, berupa hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

**Bagian Kedua
PENGELUARAN**

Pasal 27

- (1) Bagian Pengeluaran Rutin terdiri atas dari ;
 - a. Belanja Pegawai ;
 - b. Belanja Barang ;
 - c. Belanja Pemeliharaan ;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas ;
 - e. Belanja Pembinaan Lembaga-lembaga Desa ;
 - f. Belanja Pengeluaran Tidak Tersangka ;
 - g. Belanja lain-lain.
- (2) Bagian Pengeluaran Pembangunan terdiri:
 - a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan ;
 - b. Pembangunan Prasarana Produksi ;
 - c. Pembangunan Prasarana Pemasaran ;
 - d. Pembangunan Prasarana Pembangunan ;
 - e. Pembangunan Prasarana Sosial ;
 - f. Pembangunan Lain-lain.

Pasal 28

Pasal 28

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Desa jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dan atau tidak cukup dananya dalam anggaran desa.
- (2) Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban anggaran desa dengan untuk tujuan lain dari pada yang telah ditetapkan dalam anggaran desa.

Pasal 29

Pelaksanaan Pengeluaran dilakukan berdasarkan prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan serta fungsi pemerintahan desa.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 30

Pengawasan terhadap pelaksanaan APB Desa dilakukan oleh BPD dan Pengawasan Fungsional atas persetujuan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah.

Pasal 32

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa dan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
Pada Tanggal 18 September 2006
BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd

TUANI LUMBANTOBING

Diundangkan di Pandan
Pada Tanggal 10 Oktober 2006
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TAPANULI TENGAH**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2006
NOMOR 5 SERI E**